

**PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN****PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2007****TENTANG****BIAYA ADMINISTRASI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,**

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 369/Kpts/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam Daerah Kota Tidore Kepulauan;

b. bahwa berdasarkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Nomor 54 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3833);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun

1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4247) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Nomor 63

- Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3955);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3956);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI
 14. Nomor 3957);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
 - 21.

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
22. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 369/Kpts/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
23. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor:339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;
24. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor :25/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman Jasa Konstruksi;
25. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2006 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 023 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TENTANG BIAYA ADMINISTRASI IZIN USAHA
JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Tidore Kepulauan.
6. Badan Usaha adalah perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruktif secara keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil mekanikal, electrical dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
7. Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan badan usaha.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang dilaksanakan oleh unit kerja dan atau pejabat yang ditunjuk.
9. Lembaga adalah Lembaga sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Pedoman ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam Pemberian IUJK.
- (2) Tujuannya adalah melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan dibidang jasa konstruksi.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan mana retribusi pelayanan pemberian Izin usaha jasa konstruksi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan pemberian izin.

Pasal 4

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan pemberian izin usaha jasa Konstruksi atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan.
- (2) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Usaha Jasa Konstruksi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi IUJK digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi badan usaha.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai berikut :
 1. Klasifikasi Kecil (K)
 2. Klasifikasi Menengah (M)
 3. Klasifikasi Besar (B)

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN DAN STRUKTUR BIAYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan sebagai pendukung operasional memperoleh Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi biaya administrasi.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Besarnya tarif adalah sebagai berikut :

1. Klasifikasi Kecil (K) sebesar Rp. 350.000.
2. Klasifikasi Menengah (M) sebesar Rp. 500.000.
3. Klasifikasi Besar (B) sebesar Rp. 750.000.

BAB VII

WEWENANG PEMBERIAN IUJK

Pasal 9

- (1) Pemberian IUJK diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, dimana tempat Badan Usaha tersebut berdomisili.
- (2) Kepala Daerah dapat menunjuk unit kerja/pejabat untuk menerbitkan IUJK dalam rangka pelaksanaan pemberian izin usaha jasa konstruksi.
- (3) Unit kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Tidore Kepulauan.

BAB VIII

SYARAT-SYARAT PEMBERIAN IUJK

Pasal 10

- (1) Badan usaha yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Setiap badan usaha yang mengajukan permohonan harus melengkapi permohonan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - b. Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU);
 - c. Rekaman Tanda Bukti Pembayaran Penerbitan Izin.
- (3) Persyaratan Administrasi lainnya akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Setiap IUJK yang dikeluarkan akan diberi Nomor Kode Izin sesuai dengan pedoman pemberi Nomor IUJK.

BAB IX

JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IZIN

Pasal 11

- (1) Masa berlaku IUJK yang diberikan kepada Badan Usaha selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Guna pengawasan dan tertib administrasi, maka setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi pada setiap tahun diwajibkan melakukan registrasi IUJK pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Tidore Kepulauan.
- (3) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dikenakan biaya sebesar :
 - a. Klasifikasi Kecil (K) sebesar Rp. 150.000.
 - b. Klasifikasi Menengah (M) sebesar Rp. 200.000.
 - c. Klasifikasi Besar (B) sebesar Rp. 250.000.
- (4) Wilayah Operasi IUJK yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berlaku untuk seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB X

TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah berwenang melaksanakan pemberian IUJK kepada Badan Usaha dan melaporkan seluruh hasil kegiatan sebagai pertanggungjawaban 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur Maluku Utara dan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.

BAB XI

P E N G A W A S A N

Pasal 13

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Tidore Kepulauan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi dalam Daerah Kota Tidore Kepulauan.

BAB XII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi yang telah mempunyai IUJK, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan harus mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan sengaja maupun tidak sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dikenakan sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Peringatan tertulis.
 - b. Pembekuan Izin Usaha dan.
 - c. Pencabutan Izin Usaha.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka ditetapkan bagi IUJK yang berlaku selama 1 (satu) tahun dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini kedalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 26 Juli 2007

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 26 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2007 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,




BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
BIAYA ADMINISTRASI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, maka ditetapkan Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian Hukum dan Keadilan yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), disamping itu semakin meningkatnya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam kegiatan penyediaan jasa konstruksi oleh Pemerintah Daerah.

Untuk tujuan dan pemanfaatan umum lebih diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.

Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan ini ditetapkan untuk lebih meningkatkan peraturan (legislasi) dan pengawasan dalam penyelenggaraan bidang Jasa Konstruksi dalam Daerah Kota Tidore Kepulauan, dan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan Keputusan Nomor : 170/03/DPRD/KT/2007 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan Terhadap 9 Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tentang Retribusi Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas

Pasal 6 Ayat (2) : 1. Klasifikasi Kecil (K) adalah kemampuan usaha dari 0 – 1.000.000.000,- ;
2. Klasifikasi Menengah (M) adalah kemampuan usaha dari 1.000.000.000 – 3.000.000.000,- ;
3. Klasifikasi Besar (B) adalah kemampuan Usaha dari 3.000.000.000,- ke atas.

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 ayat (3) : Persyaratan administrasi lainnya akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota, dimaksudkan agar Peraturan Daerah ini lebih fleksibel dan dapat mengikuti perkembangan dibidang Jasa Konstruksi kedepan.

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2007 NOMOR 030